

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUGU**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 070/HK.01.01/JT-33.001/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK
2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUGU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Tugu
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 129/KP-01/K.JT-33.01/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Tugu untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tugu tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tugu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tugu Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tugu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Tugu
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal **4 November 2024** sampai dengan **4 Desember 2024** dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Tugu.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tugu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tugu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Tugu
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tugu
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tugu
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 November 2024

KETUA

Noor Rofik, S.Pd

PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TUGU KOTA
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	ARUM SETIYANI	P	JERAKAH	1
2	ROSITA WAHYUNINGSIH	P	JERAKAH	2
3	FAIFA DWI FADHILA	P	JERAKAH	3
4	NOVIAN KURNIA RAHMANTO	L	JERAKAH	4
5	SYARIF ISKANDAR	L	TUGUREJO	1
6	FARIHA HUSNA ZAHRA	P	TUGUREJO	2
7	BAMBANG PUNTODEWO	L	TUGUREJO	3
8	DWI YULIANTI	P	TUGUREJO	4
9	BUDI SETIYONO	L	TUGUREJO	5
10	ALIFIANDYKA CAHYA PERKASA	L	TUGUREJO	6
11	MILAD HANDAYANI	P	TUGUREJO	7
12	ABDUL MUNIF	L	TUGUREJO	8
13	INDAH KURNIASIH	P	TUGUREJO	9
14	ANY YULIANTI SE, MBA, MM	P	TUGUREJO	10
15	DEVITA PUTRI LISTIANA	P	KARANGANYAR	1
16	MOKHAMAD SETIAJI	L	KARANGANYAR	2
17	KURNIA YULIANTI	P	KARANGANYAR	3
18	FITRI PRATIWI	P	KARANGANYAR	4
19	RETNO TRI UTAMI	P	KARANGANYAR	5
20	AGUSTINUS NUGROHO	L	KARANGANYAR	6
21	SUPRIYANTO	L	RANDUGARUT	1
22	AYATUN NISAK	P	RANDUGARUT	2
23	LILIS MINARTI	P	RANDUGARUT	3
24	DEVY INDRIANI	P	RANDUGARUT	4
25	USWATUN CHASANAH	P	MANGKANG WETAN	1
26	MUKHAMAD ARIF NUR FATONI	L	MANGKANG WETAN	2
27	MUHAMMAD DENY ANDRIANSAH	L	MANGKANG WETAN	3
28	ABDULLAH KHUSAIRI	L	MANGKANG WETAN	4
29	WASILUL HUDA	L	MANGKANG WETAN	5

30	EKY NUR INDAH SARI	P	MANGKANG WETAN	6
31	SHELA NUR APRILIA	P	MANGKANG WETAN	7
32	DWI PRIHASTUTI	P	MANGKANG WETAN	8
33	MUHAMMAD FAHMI SYAFI'UDIN	L	MANGKANG WETAN	9
34	MUHAMMAD SHOLICHUL HADI	L	MAGUNHARJO	1
35	DWI ARUM SAPUTRI	P	MAGUNHARJO	2
36	AHMAD ARIFUDIN	L	MAGUNHARJO	3
37	MOHAMMAD ZUHDA NAJIB	L	MAGUNHARJO	4
38	MALA ZAKIYYA	P	MAGUNHARJO	5
39	KRISHNA ADITYA	L	MAGUNHARJO	6
40	MUHAMMAD ADI SHOFIYUDDIN	L	MAGUNHARJO	7
41	AGUSTI RUDI SALAM	L	MAGUNHARJO	8
42	ROHMAD	L	MAGUNHARJO	9
43	GITCA ANGGELIA YAN NAFITRI	P	MANGKANG KULON	1
44	AHMAD SIBAHUL KHOIR	L	MANGKANG KULON	2
45	NUR INDARTI	P	MANGKANG KULON	3
46	ROBIATUL ADAWIYAH	P	MANGKANG KULON	4
47	NUR FATHONI	L	MANGKANG KULON	5
48	NUR SALIM	L	MANGKANG KULON	6

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUGU**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 070/HK.01.01/JT-33.001/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK
2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUGU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Tugu
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 129/KP-01/K.JT-33.01/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Tugu untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tugu tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tugu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tugu Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tugu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Tugu
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal **4 November 2024** sampai dengan **4 Desember 2024** dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Tugu.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tugu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tugu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Tugu
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tugu
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tugu
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 November 2024

KETUA

Noor Rofik, S.Pd

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Tugu Kota Semarang
Nomor : 070/HK.01.01/JT-33.001/11/2024
Tanggal : 4 November 2024

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TUGU KOTA
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	NOVIAN KURNIA RAHMANTO	L	JERAKAH	4
2	ALIFIANDYKA CAHYA PERKASA	L	TUGUREJO	6
3	GITCA ANGGELIA YAN NAFITRI	P	MANGKANG KULON	1